



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 745 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Gamang Nomor 08/BA/5202.03.07/2024 tanggal 07 Nopember 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Montong Gamang

Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Montong Gamang  
pada tanggal 07 Nopember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MONTONG GAMANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 745 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA MONTONG  
GAMANG KECAMATAN KOPANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA
1.	FARIDATUL AINI
2.	HERI IRAWAN
3.	INTAN MAEZURA
4.	JONI ASWADI
5.	MUHAMMAD RIZKIKHA AHLAMI
6.	NURLAELI
7.	WAHYUDI SAPUTRA

TPS 002

NO	NAMA
1.	ABDUL SALAM
2.	ELNIWATI
3.	MUHAMMAD HARDINI
4.	NURUL HASANAH
5.	SUHAENI
6.	SUPARLAN
7.	SUSI RAHMI

TPS 003

NO	NAMA
1.	BAIQ DEWI ANDRIANI
2.	LALU ABDUL KHALIK
3.	MEILSA MAOLIA
4.	NURHALIMAH
5.	SAHARUDIN
6.	SAYOGYA AGUNG PRATAMA
7.	WARNAWATI

TPS 004

NO	NAMA
1.	ARLIAN SANTARI
2.	BAIQ WELY SABHAN
3.	BAIQ TESYA RAMADINA
4.	M. KHARISMA RAMDHAN
5.	RITA RUSMIN
6.	SALWA NUZUALLIYA ATHAYA
7.	SUMIATI IRNA

TPS 005

NO	NAMA
1.	ADRIYAN HOLID RIYADI
2.	ERWIN JANUARISMAN
3.	GUPRAN HANAPI
4.	LIA YULIANA
5.	NUR MAYANI
6.	SUMAINI
7.	TONI HIDAYAT

TPS 006

NO	NAMA
1.	DENI HURLANI HAKIM
2.	DESY HERAWATI
3.	DINA ROYANI
4.	JUNAIDI
5.	LIA ANDRIANI
6.	M. SULHAN HADI
7.	SAHNAN

TPS 007

NO	NAMA
1.	ANNISA RIZKI AMALIA
2.	ARIZA EPENDI
3.	HERWAN
4.	LALU MULTAZAM HAKIKI
5.	LUTFI AZHARI
6.	WENI FEBRILIANA
7.	WINA SUPIANA

TPS 008

NO	NAMA
1.	AKHMAD HANAPI
2.	ASTRINA PRICILLA ANANDA
3.	EN NOVITASARI
4.	ERPINA EKA PITRI
5.	HANNAH
6.	SUGI WARDANI
7.	YASER HADI BRATA

TPS 009

NO	NAMA
1.	AZRUL SANI
2.	CANDRA WINARNI
3.	DEVI SEPTIANI
4.	FIDRIANSYAH
5.	GIGIH PAHTONI
6.	SRI WIDIANI
7.	WENDRA HERMALAYADI

TPS 010

NO	NAMA
1.	ALWAN EFENDI
2.	DHEA MAYZULIANDA PUTRI
3.	HANIM ASRIWANI
4.	LILA TRI MADANI
5.	SAPRUDIN
6.	SOPIAN AHMADI
7.	YESSA RIZKA ANZILA

TPS 011

NO	NAMA
1.	ABDUL AZIS
2.	ASHABUL KHAFI
3.	ISTIQOMAH
4.	JUNAIDI
5.	KUSMIYATI
6.	MITA
7.	NURUL FARIJAH

TPS 012

NO	NAMA
1.	AZIZ MUBAIDI
2.	INTAN AULIA
3.	KIKI ASRI MAOLIA
4.	MILA ANTIKA SARI
5.	RETI RAHMAWATI
6.	RIZAL HAMDANI
7.	SUHIRMAN

TPS 013

NO	NAMA
1.	AZHARI RAKUTI
2.	EGA WIDIA SARI
3.	LINA UMIATI
4.	MUHAMAD ASRORI ALWAN AMIN
5.	MUHAMAD JAKA SAPUTRA
6.	SAMSUL HADI
7.	YOGI SAPUTRA

TPS 014

NO	NAMA
1.	CAHAYA KHAIRANI
2.	MIA PUSPITASARI
3.	PAHRUR ROZI
4.	SHALATINA FAUZAN HADI
5.	WAHIDA AFRIANI
6.	YOLA LIDIA SARI
7.	ZAENAL ABIDIN

TPS 015

NO	NAMA
1.	ARI KAMDANI
2.	ARYA SUTRA
3.	HABIBAH
4.	HUSRIADI
5.	ILHAM KHAIRI
6.	RARA MARIYANTI
7.	SAHRIL SABIRIN

TPS 016

NO	NAMA
1.	ABDUL MANAN
2.	HARIATI
3.	JAMUDIN
4.	JAYA MUNDRA
5.	REVA ISMAYANTI
6.	SAHIT SAHRIP
7.	SAPOAN

TPS 017

NO	NAMA
1.	DIAN PUSAKA
2.	FEBRIANI SILAWIDI
3.	HENI PUTRI
4.	SINTALIA
5.	SULTIAH
6.	SUTARMIN
7.	YUNI ASTUTI

TPS 018

NO	NAMA
1.	ABDUL MUHID
2.	DINDA AYU LESTARI
3.	HAERUL UMAM
4.	HERNAWATI
5.	MUHAMAD RENALDI NASUTION
6.	MUHAMMAD HARTONO SANJAYA PUTRA
7.	RIKO ANDRIAN

TPS 019

NO	NAMA
1.	ARISTIA PUTRI RAHMA
2.	DIDIK KARYADI
3.	HELENA SEPTIANI
4.	INE PRINANTA SELIA PUTRI
5.	JAYA APRIAWAN
6.	SAMSUL BAHTIAR
7.	WAHYU ARDI SAPUTRA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MONTONG GAMANG,

